J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Insolvency Test sebagai Instrumen Pencegahan Permohonan Kepailitan atas Utang di bawah Lima Ratus Juta Rupiah

Hasudungan Sinaga
Universitas Tama Jagakarsa
E-mail : hassinaga@gmail.com

Article History:
Received: 30 November 2024
Revised: 21 Desember 2024
Accepted: 24 Desember 2024

Keywords: *insolvensi; kepailitan; perusahaan kecil.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan mengkaji insolvency test sebagai instrumen untuk mencegah permohonan pailit terhadap perusahaan dengan utang di bawah 500 juta rupiah. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan dan norma hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Dengan mengevaluasi kondisi keuangan debitor melalui cash flow test, balance sheet test, dan capital adequacy test, insolvency test dapat mengurangi risiko keputusan pailit pada perusahaan yang sebenarnya masih solvable. Hasil menunjukkan bahwa penerapan insolvency test penting dalam menciptakan proses yang lebih adil dan mencegah kebangkrutan prematur pada perusahaan kecil dan menengah. Oleh karena itu, reformasi UU KPKPU yang memasukkan ketentuan mengenai insolvency test dan batas minimum utang akan mendukung iklim bisnis yang lebih sehat di Indonesia.*

Pendahuluan

Utang-piutang merupakan elemen fundamental dalam struktur ekonomi yang mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan suatu negara (Ernayani et al., 2023). Utang adalah transaksi di mana satu pihak memberikan uang atau barang kepada pihak lain dengan janji untuk mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan, sering kali disertai dengan bunga. Piutang adalah hak yang dimiliki oleh kreditur untuk menerima pembayaran dari debitur. Hubungan antara utang dan piutang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar dalam perekonomian, tetapi juga mencerminkan kepercayaan dan risiko yang melekat dalam transaksi keuangan (Siregar & Manalu, 2020). Ketika hubungan ini tidak dikelola dengan baik, dapat muncul risiko yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi. Banyak individu atau badan usaha mengalami utang yang melebihi kemampuan bayar mereka, yang dapat menyebabkan krisis likuiditas dan dampak luas pada sistem keuangan nasional.

Dalam dunia bisnis, utang-piutang memiliki peran penting dalam pengembangan dan pertumbuhan perusahaan (Sari & Setiawan, 2021). Perusahaan sering memanfaatkan pinjaman untuk membiayai proyek-proyek investasi yang memerlukan modal awal besar, seperti ekspansi produksi atau pengembangan produk baru. Namun, penggunaan utang juga membawa risiko yang harus diperhatikan. Perusahaan yang terlalu bergantung pada utang dapat menghadapi masalah

serius jika arus kas terganggu akibat fluktuasi pasar atau penurunan permintaan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang manajemen utang dan piutang sangat penting bagi keberlangsungan bisnis. Praktik korporasi modern sering menciptakan struktur keuangan yang kompleks, terutama bagi perusahaan multinasional, sehingga memerlukan analisis cermat untuk menjaga rasio utang-debit dalam batas wajar demi kinerja perusahaan yang sehat.

Di Indonesia, hukum kebangkrutan diatur oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan UU No. 42 Tahun 2017 tentang Kebangkrutan Perusahaan Pasca Merugikan Masyarakat. Hukum ini bertujuan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi proses penyelesaian utang piutang antara debitur dan kreditor. Proses insolvansi di Indonesia biasanya dimulai dengan permintaan pengadilan untuk pemecatan manajemen dan penyitaan aset perusahaan, diikuti dengan periode verifikasi untuk menilai status keuangan debitur secara menyeluruh (Pratama, 2021). Terdapat berbagai jenis insolvansi yang dapat dialami oleh perusahaan di Indonesia, termasuk kegagalan bayar—di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran—dan kebangkrutan perusahaan pasca merugikan masyarakat, masing-masing memiliki prosedur hukum tersendiri untuk melindungi hak-hak kreditor.

Namun, permasalahan muncul akibat tidak adanya standar yang jelas mengenai Batasan utang pada syarat kepailitan yang harus dipenuhi perusahaan (Raihan et al., 2022). debitor yang mengalami kesulitan keuangan dan memiliki minimal dua utang, di mana salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Namun, tanpa adanya ketentuan mengenai batasan minimum jumlah utang, kreditor dengan nilai utang minimum dapat menyalahgunakan prosedur kepailitan sebagai alat untuk menagih utang, tanpa memperhatikan posisi debitor yang mungkin masih mampu memenuhi kewajiban terhadap kreditor lainnya. Putri & Prasetyawati (2023) menyatakan bahwa etiadaan ketentuan mengenai batasan minimum utang berpotensi menciptakan ketidakadilan, di mana debitor yang memiliki kekayaan lebih besar dibandingkan dengan utangnya dapat dipailitkan. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang saat ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi debitor dan berisiko menyebabkan penyalahgunaan hak oleh kreditor.

Di dunia ekonomi permohonan pailit terhadap debitor dengan utang 500 juta dapat mengganggu kelangsungan usaha dan menciptakan ketidakpastian di pasar. Huzaini (2023) mengemukakan bahwa syarat permohonan pailit yang terlalu sederhana dapat memicu keputusan pailit terhadap debitor yang sebenarnya *solvable*, sehingga merugikan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam usaha tersebut. alam hal ini, perekonomian secara keseluruhan juga dapat terpengaruh karena perusahaan yang dipailitkan mungkin memiliki potensi untuk terus beroperasi dan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi. Proses kepailitan dengan utang di bawah 500 juta juga akan mempengaruhi pemasok, karyawan dan masyarakat sekitar. Bila perusahaan-perusahaan dapat dengan mudah dinyatakan pailit t anpa mempertimbangkan kapasitas debitor untuk membayar atau dampaknya terhadap masyarakat, maka hal ini bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Maka, penelitian ini melihat urgensi penting untuk mengembangkan instrumen baru yang efektif dalam deteksi awal gejala insolvansi agar tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum situasi menjadi lebih buruk. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi penggunaan insolvansi test sebagai alat preventif untuk membantu mengidentifikasi gejala awal insolvansi secara dini. Dengan cara ini, tindakan cepat dapat diambil untuk menghindari situasi darurat yang lebih merugikan bagi semua pihak terkait.

Urgensi penelitian ini muncul mengingat banyaknya perusahaan kecil dan mikro yang rentan terhadap dampak negatif dari ketidakmampuan membayar utangnya. Dengan

menggunakan *insolvency test* sebagai instrumen pencegahan, diharapkan dapat membantu para pelaku usaha mengenali kondisi keuangan mereka lebih awal sehingga langkah-langkah mitigasi bisa diterapkan sebelum terjebak dalam proses hukum yang rumit dan mahal.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan publik terkait regulasi kebangkrutan di Indonesia. Dengan memberikan rekomendasi berbasis bukti mengenai revisi regulasi agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi nyata di lapangan, penelitian ini berpotensi meningkatkan efektivitas proses insolvansi serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi debitur maupun kreditor.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam studi hukum untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Menurut Ali (2021), metode yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang berupaya untuk memahami dan menjelaskan norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang serta implikasinya terhadap praktik hukum di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan data sekunder yang didapatkan dari studi pustaka yang mengambil dokumen resmi untuk dianalisis. alam konteks penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hasil dan Pembahasan

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

UU Kepailitan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kepailitan, termasuk definisi debitur, kreditor, dan berbagai istilah teknis lainnya (Nadirah, 2021). Dalam undang-undang ini, debitur didefinisikan sebagai individu atau badan hukum yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Kreditor adalah pihak yang memiliki klaim terhadap debitur berdasarkan perjanjian utang-piutang. UU ini juga mengatur tentang jenis-jenis utang yang dapat diajukan dalam permohonan kepailitan, serta kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit.

Salah satu aspek penting dari UU Kepailitan adalah prosedur permohonan kepailitan. Permohonan dapat diajukan oleh debitur itu sendiri atau oleh kreditor (Anisah & Suarti, 2022). Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, mereka harus membuktikan bahwa debitur telah gagal bayar atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini diawali dengan pengajuan permohonan ke pengadilan niaga, di mana pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan bukti-bukti yang diajukan.

Setelah permohonan diterima, pengadilan akan menetapkan jadwal sidang untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Jika pengadilan memutuskan bahwa debitur memang dalam keadaan pailit, maka akan dikeluarkan putusan kepailitan yang menyatakan bahwa seluruh aset debitur akan dikelola oleh kurator untuk kepentingan kreditor. Kurator bertugas untuk menginventarisasi aset-aset debitur, menjualnya, dan mendistribusikan hasil penjualan kepada kreditor sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain mengatur tentang kepailitan, UU ini juga mencakup ketentuan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). PKPU merupakan proses hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utangnya dengan cara negosiasi

bersama kreditor (Ibrahim & Luki, 2022). Dalam hal ini, debitur dapat mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga dengan tujuan untuk mendapatkan waktu tambahan guna menyelesaikan kewajibannya tanpa harus melalui proses kepailitan.

Proses PKPU dimulai dengan pengajuan permohonan ke pengadilan niaga, di mana jika disetujui, pengadilan akan menunjuk tim pengurus untuk membantu debitur dalam merancang rencana penyelesaian utang. Rencana ini harus disetujui oleh mayoritas kreditor agar dapat diimplementasikan. Jika rencana berhasil dilaksanakan, debitur dapat terhindar dari status pailit dan melanjutkan operasional bisnisnya.

UU Kepailitan juga memberikan perlindungan bagi hak-hak kreditor selama proses kepailitan berlangsung. Kreditor memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai status aset debitur dan perkembangan proses kepailitan (Alweni, 2022). Selain itu, undang-undang ini menetapkan urutan prioritas klaim kreditur berdasarkan jenis utangnya seperti kreditur dengan jaminan memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan kreditur tanpa jaminan.Dalam konteks ini, UU Kepailitan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditor. Meskipun memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki kondisi keuangannya melalui PKPU, undang-undang ini tetap menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak kreditor agar mereka tidak dirugikan dalam proses penyelesaian utang.

Insolvency Test

Insolvency test adalah serangkaian prosedur yang dirancang untuk menilai apakah suatu entitas, baik individu maupun perusahaan, berada dalam keadaan insolven, yaitu tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya saat jatuh tempo (Warsito, 2024). Dalam konteks hukum dan keuangan, *insolvency test* sangat penting karena dapat memicu proses kepailitan atau restrukturisasi utang yang lebih luas (Candini & Alka, 2022). Terdapat beberapa metode yang umum digunakan dalam insolvency test, masing-masing dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah *cash flow test*, yang berfokus pada kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang berdasarkan arus kas yang tersedia. Dalam metode ini, analisis dilakukan terhadap proyeksi arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Jika arus kas keluar secara konsisten melebihi arus kas masuk, maka debitur dapat dianggap berada dalam kondisi insolven. Hal ini memberikan gambaran yang jelas tentang likuiditas debitur dan kemampuannya untuk membayar utang jangka pendek.

Metode kedua adalah *balance sheet test*, yang membandingkan total aset dengan total kewajiban debitur. Dalam konteks ini, jika total kewajiban melebihi total aset, maka debitur dianggap insolven. Hal ini mengindikasikan bahwa debitur tidak memiliki cukup aset untuk menutupi utangnya. *Balance sheet test* memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan debitur pada titik waktu tertentu dan sering digunakan oleh kreditor untuk menilai risiko kredit. Metode ketiga adalah *capital adequacy test*, yang menilai apakah debitur memiliki modal yang cukup untuk menjalankan operasionalnya dan memenuhi kewajiban jangka panjang. Dalam metode ini, analisis dilakukan dengan membandingkan modal yang dimiliki dengan risiko yang dihadapi oleh debitur. Jika modal tidak mencukupi untuk menanggung risiko tersebut, maka debitur dapat dianggap berisiko insolven. Ketiga metode ini saling melengkapi dan memberikan pandangan komprehensif mengenai kesehatan keuangan suatu entitas.

Pentingnya *insolvency test* tidak dapat diabaikan karena berfungsi sebagai alat deteksi dini untuk mencegah kebangkrutan yang lebih besar (Dahlan et al., 2023). Dengan mengidentifikasi masalah keuangan sejak awal, debitor dapat mengambil langkah-langkah proaktif seperti restrukturisasi utang atau mencari sumber pendanaan tambahan sebelum situasi menjadi lebih parah. Selain itu, kreditor juga dapat lebih cepat mengambil tindakan hukum jika diperlukan,

sehingga mengurangi potensi kerugian mereka.

Peranan Insolvency Test dalam Hukum Pailit di Indonesia untuk Utang di bawah 500 Juta

Dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, penerapan insolvency test menjadi sangat penting untuk mencegah permohonan pailit pada perusahaan yang memiliki utang di bawah 500 juta. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) memberikan kerangka hukum yang memungkinkan kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang tidak mampu membayar utangnya. Namun, undang-undang ini tidak menetapkan batasan minimum jumlah utang yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pailit, sehingga berpotensi menyebabkan penyalahgunaan prosedur kepailitan (Qurratu'aini et al., 2024). Dalam hal ini, pentingnya insolvency test sebagai alat evaluasi kondisi keuangan debitor menjadi sangat relevan.

Insolvency test terdiri dari beberapa metode, termasuk *cash flow test*, *balance sheet test*, dan *capital adequacy test*. *Cash flow test* berfokus pada kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang berdasarkan arus kas yang tersedia. Jika arus kas keluar secara konsisten melebihi arus kas masuk, maka debitur dapat dianggap insolven. Di sisi lain, *balance sheet test* membandingkan total aset dengan total kewajiban debitor; jika total kewajiban melebihi total aset, maka debitor dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya. Metode ketiga, *capital adequacy test*, menilai apakah debitur memiliki modal yang cukup untuk menjalankan operasionalnya dan memenuhi kewajiban jangka panjang. Penerapan metode-metode ini dalam konteks UU KPKPU dapat membantu mencegah permohonan pailit terhadap perusahaan dengan utang di bawah 500 juta yang sebenarnya masih *solvable*.

UU KPKPU sendiri tidak secara eksplisit mengatur tentang *insolvency test*, tetapi ketentuan mengenai permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor berdasarkan ketidakmampuan debitor untuk membayar utang dapat dihubungkan dengan perlunya evaluasi kondisi keuangan yang lebih mendalam. Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menyatakan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit jika tidak mampu membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tanpa adanya batasan minimum jumlah utang atau pengaturan mengenai *insolvency test*, pengadilan sering kali harus memutuskan status pailit berdasarkan bukti yang mungkin tidak mencerminkan kondisi keuangan debitor secara keseluruhan (Huzaini, 2023).

Penerapan *insolvency test* dapat memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi pengadilan dalam menentukan apakah debitor benar-benar dalam keadaan insolven atau tidak. Dengan demikian, proses pengajuan pailit akan lebih transparan dan adil, serta mengurangi risiko keputusan pailit terhadap perusahaan yang masih memiliki potensi untuk bertahan dan berkembang. Dari perspektif teori hukum, penerapan *insolvency test* sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak debitor. Teori keadilan distributif menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitor dalam proses kepailitan; jika pengadilan hanya mempertimbangkan utang tanpa mengevaluasi kemampuan debitor untuk membayar utangnya, maka hal ini dapat menciptakan ketidakadilan bagi debitor yang sebenarnya masih solvable.

Selain itu, teori utilitarianisme juga relevan dalam konteks ini, di mana fokusnya adalah mencapai hasil terbaik bagi jumlah terbesar orang. Penerapan *insolvency test* dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan—baik kreditor maupun debitor—dengan mencegah kebangkrutan prematur pada perusahaan-perusahaan kecil yang masih memiliki potensi untuk bertahan. Teori hukum ekonomi memberikan perspektif tambahan terkait penerapan *insolvency test*; hukum ekonomi menekankan efisiensi dalam alokasi sumber daya dan perlunya sistem hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Zulfikar &

Sari, 2024). Dengan menerapkan insolvency test, sistem hukum akan lebih efisien dalam menentukan mana perusahaan yang benar-benar perlu dilikuidasi dan mana yang masih bisa diselamatkan melalui restrukturisasi utang.

Urgensi penerapan insolvency test di Indonesia semakin meningkat, terutama mengingat banyaknya perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang memiliki aset di bawah 500 juta. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sekitar 99% dari total perusahaan di Indonesia adalah UKM, yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional (Sasongko, 2020). Dari jumlah tersebut, banyak UKM yang beroperasi dengan modal dan utang yang berpotensi berada di bawah ambang batas tersebut, sehingga rentan terhadap permohonan pailit.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, terdapat lebih dari 64 juta unit usaha di Indonesia, dengan sekitar 98% di antaranya merupakan UKM (Badan Pusat Statistik, 2023). Dari jumlah tersebut, sekitar 193.959 usaha memiliki total aset kurang dari 500 juta atau tergolong dalam usaha kecil di mana kekayaan bersih di bawah 500 juta mencerminkan nilai utang di bawah 500 juta dan usaha mikro sebanyak 63.955.369 usaha mikro dengan kekayaan bersih lebih dari 500 juta dan berpotensi memiliki hutang di bawah 500 juta. Hal ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan kecil dan menengah beroperasi dengan modal yang terbatas dan berisiko menghadapi kesulitan finansial. Dalam situasi seperti ini, penerapan *insolvency test* menjadi penting untuk membedakan antara debitor yang benar-benar insolven dan mereka yang hanya mengalami kesulitan sementara.

Penerapan *insolvency test* dapat membantu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan UKM tersebut. Dengan menggunakan metode seperti *cash flow test, balance sheet test*, dan *capital adequacy test*, pihak manajemen dan kreditor dapat lebih memahami apakah perusahaan masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban utangnya atau tidak. Hal ini sangat penting karena tanpa adanya evaluasi yang tepat, perusahaan dengan potensi untuk bertahan bisa saja dinyatakan pailit hanya karena tidak mampu membayar satu utang kecil.

UU KPKPU tidak secara eksplisit mengatur tentang *insolvency test*, tetapi ketentuan mengenai permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor berdasarkan ketidakmampuan debitor untuk membayar utang dapat dihubungkan dengan perlunya evaluasi kondisi keuangan yang lebih mendalam. Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menyatakan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit jika tidak mampu membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tanpa adanya batasan minimum jumlah utang atau pengaturan mengenai insolvency test, pengadilan sering kali harus memutuskan status pailit berdasarkan bukti yang mungkin tidak mencerminkan kondisi keuangan debitor secara keseluruhan.

Dengan menerapkan insolvency test, pengadilan akan memiliki alat untuk menentukan apakah debitor benar-benar dalam keadaan insolven atau tidak, sehingga proses pengajuan pailit akan lebih transparan dan adil. Penerapan metode ini sejalan dengan teori keadilan distributif, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitor dalam proses kepailitan. Jika pengadilan hanya mempertimbangkan utang tanpa mengevaluasi kemampuan debitor untuk membayar utangnya, maka hal ini dapat menciptakan ketidakadilan bagi debitor yang sebenarnya masih *solvable*.

Penerapan insolvency test juga mendukung prinsip *good corporate governance* dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan (Tasman & Ulfanora, 2024). Dengan adanya evaluasi kondisi keuangan melalui *insolvency test*, perusahaan akan terdorong untuk menjaga kesehatan finansialnya agar tidak terjebak dalam situasi insolvensi.

Oleh karena itu, reformasi dalam UU KPKPU untuk memasukkan ketentuan mengenai *insolvency test* merupakan langkah krusial menuju perbaikan sistem hukum kepailitan di Indonesia dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum di negara ini.

Selain itu, UU KPKPU perlu direvisi agar mencakup ketentuan mengenai batas minimum utang serta prosedur pelaksanaan insolvency test. Dengan demikian, perusahaan dengan utang di bawah 500 juta dapat terhindar dari risiko pailit yang tidak adil dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya melalui restrukturisasi utang.

Kesimpulan

Penerapan insolvency test dalam hukum kepailitan di Indonesia penting untuk mencegah permohonan pailit terhadap perusahaan dengan utang di bawah 500 juta, yang mungkin masih mampu bertahan. Meski Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) memungkinkan kreditor mengajukan permohonan pailit tanpa batas minimum jumlah utang, hal ini rentan menyebabkan ketidakadilan bagi debitor yang sebenarnya masih solvable. Dengan metode seperti cash flow test, balance sheet test, dan capital adequacy test, pengadilan dapat lebih akurat menilai kondisi keuangan debitor, memastikan bahwa permohonan pailit hanya diajukan bagi debitor yang benar-benar insolven. Reformasi UU KPKPU untuk mencakup insolvency test dan batas minimum utang akan melindungi perusahaan kecil dan menengah dari kebangkrutan yang tidak adil, mendukung iklim bisnis yang sehat, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Alweni, N. A. (2022). Pengurusan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Lex Privatum*, *10*(1), 151–161.

Anisah, L., & Suarti, E. (2022). Akibat Hukum Debitor Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *17*(1), 107–117. https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5784

Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Industri Mikro dan Kecil 2022*. https://www.bps.go.id/id/publication/2023/10/27/c1f1e0126c61890fdf03d74c/profil-industri-mikro-dan-kecil-2022.html

Candini, T. A., & Alka, R. (2022). Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Gloria Justitia*, *2*(2), 181–193. https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900

Dahlan, M. F., Deviany, O., & Aswan, M. (2023). Analisis Hukum terhadap Penolakan Perdamaian oleh Kreditur yang Diajukan Debitur pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 537–546. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2650

Ernayani, R., Rakhmawati, E., Leuhery, F., Sari, S. H. P., & Djaniar, U. (2023). Pelatihan Manajemen Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(4), 8393–8397. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.19652

Huzaini, M. D. P. (2023). *Menjawab Problem Minimum Utang dalam Kepailitan Lewat Gugatan*

Sederhana. Hukum Online2. https://www.hukumonline.com/stories/article/lt649817e82ed32/menjawab-problem-minimum-utang-dalam-kepailitan-lewat-gugatan-sederhana/

Ibrahim, I. A., & Luki, L. (2022). Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Kepailitan Guna Melindungi Hak Para Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Focus: Jurnal of Law*, *2*(2), 148–156.

Nadirah, I. (2021). Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *2*(2), 257–263. https://doi.org/10.55357/is.v2i2.131

Pratama, G. A. (2021). Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, *15*(1), 1–10.

Putri, R. P., & Prasetyawati, E. (2023). Urgensi Pengaturan Prinsip Minimal Utang sebagai Syarat Kepailitan bagi Debitor. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, *3*(1), 507–517. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.197

Qurratu'aini, M. S., Suryanti, N., & Sudaryat, S. (2024). Klasifikasi Kegagalan Investasi Reksa Dana Sebagai Utang dalam Kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Manajer Investasi Dikaitkan dengan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *3*(3), 99–113. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3895

Raihan, D. G., Alam, M. Z., & Ganindha, R. (2022). *Pengaturan Batas Minimum Jumlah Utang Sebagai Syarat Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Universitas Brawijaya.

Sari, D. P., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Tangibility, Pertumbuhan Perusahaan, Resiko Bisnis dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *3*(2), 384–399. https://doi.org/10.24036/jea.v3i2.367

Sasongko, D. (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html

Siregar, S. A., & Manalu, K. A. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *3*(1), 12–24. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.815

Tasman, T., & Ulfanora, U. (2024). Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Sebagai Budaya Hukum Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *4*(3), 351–362. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1933

Warsito, L. (2024). Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *7*(2), 822–834. https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9018

Zulfikar, A. A., & Sari, N. J. (2024). Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Analisis Hukum*, *7*(1), 32–55. https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.4648